



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln Prof.Moh.Yamin,SH.No.65 Telp.(0376)21206-21208 Selang Kode pos 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.5 / 905.3 / DIK.III/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta menekan angka putus sekolah, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa di Kecamatan Masbagik sampai Tahun Ajaran 2012/2013 hanya memiliki satu sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Masbagik dimana SMA Negeri 1 Masbagik tidak mampu menampung semua lulusan SMP/MTs yang ada di Kecamatan Masbagik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud huruf a dan b diatas, dirumuskan perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 : bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- SATU : Memberikan izin pendirian dan izin operasional pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Masbagik yang berlokasi di Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Masbagik **berstatus Negeri** dibawah naungan dan binaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Negeri bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Masbagik berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal, 10 Juni 2013

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


Dr. Ir. H. SYAMSUHAID, MS
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19600618 198502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala SMA 2 Masbagik Kecamatan Masbagik.